

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MATARAM



PEDOMAN ASISTENSI MENGAJAR



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt atas karunianya sehingga Buku Panduan Kegiatan Asistensi Mengajar Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Junjungan Alam – Uswatun Hasanah* bagi seluruh alam, karena atas perjuangan beliau, keluarga, para sahabat terdahulu sehingga *dinul Islam yang rahmatan lil aalamiin* dapat sampai pada generasi kita saat ini.

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil di luar Program Studi. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar – Kampus dan salah satunya adalah kegiatan Asistensi Mengajar mahasiswa.

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan diantara sembilan kegiatan tersebut sesuai dengan *passion*, kemampuan, serta tujuan yang akan dicapai setelah mereka menjadi sarjana nanti. Seluruh kegiatan tersebut tentunya memberikan pengalaman belajar yang tidak saja bersifat teoritik semata, melainkan juga mahasiswa akan dikenalkan dengan dunia nyata secara praktek sehingga mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif berbasis pengalaman.

Melalui Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Selain itu, lokus kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka tidak saja di lingkungan perguruan tinggi saja, melainkan juga di luar perguruan tinggi seperti: korporasi, BUMN, instansi pemerintah, Lembaga – Lembaga riset, NGO, masyarakat, Lembaga – Lembaga internasional dan beberapa Lembaga lainnya yang intinya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai perguruan tinggi berkemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan harapan para lulusannya memiliki kemampuan yang komprehensif tidak saja secara teoritis, melainkan memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai sehingga penerapan prinsip *link and match* dengan dunia kerja dapat terpenuhi.

Pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat

mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi para *stakeholder* yang terkait dengan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi civitas akademika UMMAT, para mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkesinambungan.

Nashrumminallah Wafathun Qhariib Wabassiril Mukminiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Mataram, 22 Juni 2023

Tim Penyusun



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat: Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Mataram
Website : <http://www.ummat.ac.id> Email : um.mataram@ummat.ac.id
Nusa Tenggara Barat

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

NOMOR: 276 /II.3.AU/KEP/D/X/2023

TENTANG

PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

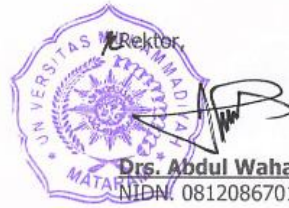
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram, dipandang perlu untuk menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. bahwa panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dibahas dan memenuhi syarat untuk menjadi panduan sembilan BKP Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/II.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Nomor 002/KTN/I.3/D/2021 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram; dan
 9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1227/KEP/I.0/D/2022 tanggal 21 Jumadil Awal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PANDUAN SEMBILAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.
- Pertama : Menetapkan Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Mataram sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Panduan sembilan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dipandang telah memenuhi syarat sebagai panduan untuk implementasi kurikulum MBKM di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1445 H
19 Oktober 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A
NIDN. 0812086701

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UMMAT
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Rektor UMMAT
3. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Unit di Lingkup UMMAT
4. Para Dekan di UMMAT
5. Arsip

DAFTAR ISI

Cover

Halaman SK

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

1.2 Latar Belakang

1.3 Tujuan

1.4 Manfaat

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

2.4 Pendaftaran mahasiswa

2.5 Penempatan mahasiswa

2.6 Pelaksanaan program

2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

BAB III PENUTUP

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus merdeka yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023, Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Penjaminan Mutu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
10. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/Ped/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021;
14. Renstra dan Renop Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2023;
15. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Mataram 2021-2022;
16. SK Rektor No 404 / SK Rektor No 404/PRN/II.3.AU/B/VIII/2020 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.2 Latar Belakang

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupa Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Penjaminan Mutu mengharuskan Universitas Muhammadiyah Mataram merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Permendikbud No 53 Tahun 2023 Pasal 18 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya

mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Proses pembelajaran yang disediakan mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SNI pasal 15 bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus difasilitasi melalui: (a) proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; (b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; (c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Implementasi Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Mataram dilakukan dengan pembelajaran di dalam dan luar universitas. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar program studinya sebagai pemenuhan kapabilitasnya yang diwadahi dalam matakuliah transdisiplin. Pembelajaran di luar Universitas Muhammadiyah Mataram dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan belajar, diantaranya melakukan magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan Asistensi Mengajar, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen dan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Pelaksanaan merdeka belajar di Universitas Muhammadiyah Mataram dapat dilakukan secara optimal karena Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Universitas Muhammadiyah Mataram memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Dengan demikian, upaya Universitas Muhammadiyah Mataram untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat dapat dicapai.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman program ini adalah memberikan arahan yang jelas bagi stakeholder, yakni kampus UMMAT, Dosen pembimbing, Mahasiswa dan Mitra Satuan Pendidikan agar program ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu diharapkan dengan terbitnya Pedoman ini akan memudahkan para mahasiswa yang ingin mengusulkan dan mengikuti kegiatan ini, serta memudahkan para stakeholder program ini berkontribusi mensukseskan program kampus merdeka-merdeka belajar. Pedoman ini juga bertujuan memberikan informasi bentuk apresiasi kepada mahasiswa baik perorangan atau kelompok yang mengikuti Program Asistensi Mengajar dalam rentang waktu tertentu pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan dasar, agar dapat dikonversi atau di ekuivalensi dengan penilaian akademik untuk mata kuliah yang relevan dan kegiatan non akademik dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan atau penghargaan lainnya.

Tujuan dari kegiatan asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta membelajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi pendamping guru di sekolah.

2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dengan pendidikan tinggi sesuai perkembangan ipteks.

1.4 Manfaat

Manfaat dari adanya panduan pedoman MBKM Kegiatan Asistensi Mengajar adalah untuk memudahkan dosen, mahasiswa serta pengambil kebijakan di dalam pelaksanaan MBKM Kegiatan Asistensi Mengajar. Adanya panduan pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen di dalam pelaksanaan tahapan-tahapan dari kegiatan asistensi mengajar.

Manfaat MBKM UMMAT dalam rangka kegiatan Asistensi Mengajar antara lain:

1. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya *sense of learning* sehingga akan tercipta calon guru profesional sesuai bidang ilmunya,
2. Menumbuh kembangkan mental profesi mengajar bagi mahasiswa,
3. Menciptakan media dan model pembelajaran yang kontekstual dan konstruktivistik,
4. Terjalinya mitra Kerjasama yang saling menguntungkan bagi lulusan keguruan dan sekolah,

1.5 Luaran dan Indikator Keberhasilan

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan MBKM Asistensi Mengajar adalah untuk menghasilkan mahasiswa yang telah memiliki pengalaman pembelajaran sehingga siap untuk memasuki di dunia kerja. Sebagai bukti dari pelaksanaan kegiatan selain laporan kegiatan mahasiswa dapat menyertakan antara lain:

- a. Produk media dan model pembelajaran berbasis project (*project base learning*)
- b. Dokumen RPP sesuai kurikulum merdeka belajar
- c. Video pembelajaran

Indikator keberhasilan dari program kegiatan MBKM Asistensi Mengajar, antara lain:

- a. Jumlah mahasiswa sarjana dengan pengalaman kegiatan Asistensi Mengajar setara beban 20 SKS di luar perguruan tinggi
- b. Adanya produk model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka belajar
- c. Jumlah program studi pendidikan yang menjalankan program MBKM Asistensi Mengajar meningkat mencapai 90% dengan tingkat partisipasi minimal 20 % mahasiswa di setiap Program Studi.

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM

2.1 Identifikasi mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dengan pendampingan dari dosen pembimbing. Sehingga pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar lebih menekankan pada pengembangan jiwa pembelajaran merdeka belajar dengan model pembelajaran asistensi mengajar secara mandiri oleh setiap mahasiswa. Untuk mitra pelaksanaan ditujukan kepada lembaga Pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) atau sederajat. Untuk mitra dalam kegiatan asistensi mengajar yang pembiayaannya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka sasaran mitra adalah lembaga Pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk mitra asistensi mengajar yang pembiayaan berasal secara mandiri dapat dilakukan pada seluruh lembaga Pendidikan baik di bawah naungan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

2.2 Verifikasi kelayakan mitra dan program

Kelayakan program kegiatan Asistensi Mengajar harus dilakukan di sekolah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ataupun di bawah Kementerian Agama (untuk pembiayaan mandiri). Sekolah yang dijadikan sasaran kegiatan Asistensi Mengajar harus sudah terakreditasi minimal B/Baik Sekali.

2.3 Verifikasi kelayakan mahasiswa

Mahasiswa yang dapat mengajukan kegiatan MBKM Asistensi Mengajar, yaitu:

1. Mahasiswa aktif di lingkungan UMMAT.
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan Asistensi Mengajar *full time*.
3. Mahasiswa minimal semester 5 dan IPK minimal 3.0.
4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah semester 1 sd 4.

2.4 Pendaftaran mahasiswa

Prosedur operasional pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan tahapan:

- a. Pada semester sebelum pelaksanaan kegiatan, mahasiswa mendapatkan informasi kegiatan MBKM Asistensi Mengajar.
- b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan ketua program studi dan tim MBKM Universitas untuk mendapatkan persetujuan mengikuti kegiatan MBKM Asistensi Mengajar.
- c. Mahasiswa menyusun rencana kegiatan Asistensi Mengajar yang akan dilakukan secara detail dengan waktu pelaksanaan minimal 1 semester dan menyerahkan ke program studi
- d. Program studi melakukan penilaian kelayakan rencana kegiatan untuk dapat dilaksanakan.
- e. Jika rencana kegiatan telah disetujui maka mahasiswa akan mengisi KRS MBKM serta mata kuliah yang akan dikonversi.
- f. Program studi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dan menunjuk pendamping kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar

2.5 Penempatan mahasiswa

Penempatan lokasi kegiatan Asistensi Mengajar menyesuaikan dengan lokasi usulan dalam rencana kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.6 Pelaksanaan program

Pelaksanaan program Asistensi Mengajar dilakukan dengan menggunakan alur sebagai berikut.

SKEMA PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR UMMAT

MAHASISWA	PROGRAM STUDI	MBKM UNIVERSITAS	MITRA
			MULAI
			↓
Mendaftar dan mengumpulkan dokumen di Program Studi	Menyeleksi dan mengirimkan Daftar & Berkas Mahasiswa Calon Peserta ke bagian MBKM	Mengirimkan surat permintaan daftar mahasiswa seleksi Program Asistensi Mengajar	Mitra menerima surat permintaan Program Asistensi Mengajar dari UMMAT
		Melakukan koordinasi dengan Program Studi dan mengirimkan daftar dan berkas ke Mitra	Melakukan Seleksi dan atau Bersama bagian MBKM
			↓
	Menginformasikan kepada dosen PA, mahasiswa serta dosen pembimbing	Mengirimkan surat daftar mahasiswa yang lolos seleksi ke Program Studi dan melakukan pembekalan	Mengirimkan surat daftar mahasiswa yang lolos seleksi
a. Memenuhi persyaratan untuk mengikuti asistensi mengajar			Menyelenggarakan Asistensi Mengajar
b. Melaksanakan asistensi mengajar			↓
			Melaporkan luaran hasil Asistensi Mengajar
			↓
			SELESAI

2.7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan oleh dosen pendamping kegiatan Asistensi Mengajar yang telah ditunjuk oleh program studi atau Tim MBKM Universitas. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap capaian dari kegiatan Asistensi Mengajar yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Perangkat pembelajaran (RPP, Media, Model, dan daftar referensi)
- b. Hasil kegiatan Asistensi Mengajar mahasiswa berupa laporan kegiatan proses belajar mengajar (PBM), model pembelajaran merdeka, media pembelajaran, dan RPP merdeka belajar.
- c. Bukti aktivitas PBM berbasis project base learning (photo dan video)
- d. Output dari kegiatan Asistensi Mengajar dapat menjadi bahan laporan ataupun draft karya ilmiah.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilengkapi dengan *logbook* kegiatan dan laporan kemajuan kegiatan Asistensi Mengajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa.

2.8 Pelaporan pelaksanaan program

Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan kegiatan Asistensi Mengajar yang telah dilakukan selama minimal 1 semester. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi salah satu item bagi dosen di dalam pengambilan penilaian mahasiswa. Adapun format untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar antara lain:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi, Daftar Gambar dan Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

Berisi uraian latar belakang yang mendasari kegiatan Asistensi Mengajar, keadaan sekolah tempat mengajar, dan permasalahan. Rencana pembelajaran yang akan diterapkan, tujuan dan manfaat kegiatan asistensi mengajar.

Bab 2 Gambaran Kegiatan Asistensi Mengajar

Berisi kondisi umum lingkungan sekolah termasuk di dalamnya manajemen sekolah serta situasi social yang terjadi di lingkungan sekolah.

Bab 3 Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Asistensi Mengajar meliputi: observasi lingkungan persekolahan, merancang rencana pembelajaran berbasis project, merancang media pembelajaran yang relevan, melaksanakan kegiatan PBM, dan evaluasi akhir kegiatan PBM (*authentic assessment*).

Bab 4 Hasil yang Dicapai dalam Proses Asistensi Mengajar

Uraian tentang sejauh mana asistensi mengajar dengan penerapan pembelajaran merdeka berbasis *project base learning* yang dikembangkan mencapai target luaran. Jelaskan pula tentang tanggapan guru dan siswa terkait program asistensi mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam program merdeka belajar kampus merdeka.

Bab 5. Penutup

Berisi kesimpulan dan saran terhadap pelaksanaan dan hasil capaian kegiatan Asistensi Mengajar.

Daftar Pustaka

2.9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan kegiatan MBKM Asistensi Mengajar disebabkan karena gagal ataupun mengundurkan diri dari program maka penanganannya dilakukan dengan:

1. Mahasiswa menyampaikan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada dosen pembimbing dan ditembuskan kepada Ketua Program Studi serta kabag MBKM Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Jika surat pengunduran diri disetujui maka mahasiswa harus mengikuti perkuliahan reguler yang telah direkognisi
3. Mahasiswa membawa surat pengantar mengikuti perkuliahan reguler yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi untuk disampaikan kepada masing-masing dosen pengampu mata kuliah
4. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sampai pada akhir perkuliahan dilaksanakan.
5. Jika mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program asistensi mengajar yang dibiayai dari dana APBN, maka mahasiswa tersebut harus mengembalikan dana yang diperolehnya 100%.

2.10 Konversi atau penyetaraan SKS

Kegiatan Asistensi Mengajar mandiri yang dijalankan oleh mahasiswa dalam satu atau dua semester dengan capaian berupa laporan hasil kegiatan asistensi mengajar selamat 5 bulann sejak persiapan hingga akhir kegiatan dapat dilakukan ekuivalensi dengan mata kuliah dengan jumlah SKS maksimal sepadan 20 SKS. Jumlah SKS mata kuliah yang dapat diekuivalen dengan kegiatan Asistensi Mengajar tergantung dari terpenuhi atau tidaknya aspek kompetensi yang dicapai dari kegiatan Asistensi Mengajar mahasiswa.

Kegiatan Asistensi Mengajar dapat diekuivalen dengan KKN Pendidikan, profesi keguruan, perencanaan pembelajaran, kajian kurikulum dan buku teks, strategi belajar mengajar, perkembangan peserta didik, evaluasi belajar mengajar, dan dapat di ekuivalen dengan Skripsi apabila mampu mempublikasikan kegiatan Asistensi Mengajarnya ke jurnal terakreditasi SINTA 2. Jika artikel hanya sampai Jurnal SINTA 3/4/5 maka Ekuivalen dengan Mata Kuliah Metodologi Penelitian.

2.11 Penilaian atau penyetaraan nilai

Penilaian kegiatan MBKM Asistensi Mengajar mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPL) yang meliputi 3 aspek yang dinilai yaitu aspek psikomotor/skill, Sikap/afektif, dan Pengetahuan/kognitif. Penilaian dilakukan secara proses yang dilakukan oleh dosen pendamping atau mentor selama pembimbingan.

Aspek penilaian dan komponen penilaian adalah seperti berikut:

Tabel 2.1 Aspek Kompenen Penilaian

KETRAMPILAN	SIKAP	PENGETAHUAN
• <i>Conceptual Skill</i> • <i>Creative & innovation Skill</i> • <i>Managerial Skill</i> • <i>Communication Skill</i> • <i>ICT Skill</i> • <i>Problem solving Skill</i> • <i>Pedagogic Skill</i> • <i>Time Managerial Skill</i>	• Kejujuran • Disiplin • Tanggungjawab • Toleransi • Santun • Percaya Diri	• Pemahaman konsep pembelajaran • Pemahaman Proses Pembelajaran • Pemahaman metode, media, dan model pembelajaran • Pemahaman materi ajar

KETRAMPILAN	SIKAP	PENGETAHUAN
		• Pemahaman penilaian pembelajaran • Pemahaman Teknologi Terkini • Pemahaman kreativitas dan inovasi pembelajaran

Catatan: Bisa menyesuaikan dengan kurikulum pada masing-masing program studi yang ada di lingkungan UMMAT.

2.12 Penghentian program yang sedang berjalan

Penghentian program yang sedang berjalan untuk kegiatan MBKM Asistensi Mengajar dapat dilakukan jika dosen pembimbing menemukan hasil evaluasi tidak adanya progress capaian selama 1 bulan sejak persetujuan kegiatan Asistensi Mengajar dilakukan oleh mahasiswa.

BAB III PENUTUP

Buku pedoman Kegiatan Asistensi Mengajar ini disusun untuk menjadi acuan bagi seluruh program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram dalam menerapkan kurikulum MBKM dengan bentuk kegiatan Asistensi Mengajar. Dalam pelaksanaan kegiatan baik mahasiswa, dosen pembimbing, Ketua Program Studi dan setiap pihak yang terlibat di dalam kegiatan Asistensi Mengajar dapat menjadikan buku pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekomendasi Dosen Pembimbing Akademik

KOP SURAT FAKULTAS

REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN :
Program Studi :
Memberikan rekomendasi kepada :
Nama :
NIM :
Program Studi :
No Telp/HP :
Email mahasiswa :

Untuk mengikuti kegiatan **Asistensi Mengajar** sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dosen Pembimbing Akademik,

Mataram,

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

(.....Nama.....)

NIDN.

(.....Nama.....)

NIDN.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Kesediaan dan Persetujuan Orang Tua

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Nomor HP :

Alamat PT :

Alamat di Daerah :

(Jika berasal dari daerah)

Dengan ini menyatakan:

1. Bersedia mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga mitra dan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Asistensi Mengajar diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi serta telah mendapatkan izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mataram,

Mengetahui,

Orang Tua Mahasiswa,

Mahasiswa,

Materai 10.000

(.....Nama.....)

(.....Nama.....)

Lampiran 3. Form Persetujuan Konversi Mata Kuliah

KOP SURAT FAKULTAS

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Konversi Mata Kuliah

Kepada Yth. Dosen Pembimbing Akademik (Program Studi.....)

Di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan konversi mata kuliah dari mahasiswa yang melaksanakan Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP)..... Adapun mahasiswa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah:

Nama :
NIM/NPM :
Nama Mitra :
Waktu Kegiatan :

Mahasiswa telah/sedang* melaksanakan kegiatan BKP dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. ...
2.
- 3.....
- dst

Berdasarkan hasil telaah dengan tim akademik program studi, maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan konversi mata kuliah yang akan dilakukan pada semester...tahun ajaran.... Adapun rincian mata kuliah yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah Konversi	Jumlah SKS
1.			
2.			
3.			
Total Jumlah SKS			

Mengetahui,
Dekan / Wakil Dekan I Bidang Akademik,

Ketua Program Studi,

Nama
NIDN.

Nama
NIDN.

Lampiran 4. Formulir Kesiediaan Lembaga Mitra

FORMULIR KESEDIAAN LEMBAGA MITRA

Nama Lembaga Mitra :

Alamat :

Nomor Telepon/HP :

Email :

Kami Bersedia/Tidak Bersedia menerima mahasiswa Program Studi

Universitas Muhammadiyah Mataram sejumlah orang dengan nama sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Untuk melakukan kegiatan Asistensi Mengajar di..... mulai

tanggal

Lokasi Mitra,, 202..
(.....)

Nama dan Cap Lembaga



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM